

BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

Dari uraian data yang diperoleh pada pembahasan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa pokok pembahasan, antaranya:

- 1.1.1 Penerapan hukum materil terhadap kasus korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada putusan nomor:81/pid.sus-tpk/2019/pn mks telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa Drs. Sabri dan terbukti di persidangan memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Sehingga terdakwa dijerat hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000. apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 4 bulan. Terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp.6.423.928.558, jika terdakawa juga tidak bisa membayarnya selama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak tercukupi maka akan diganti pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan.

1.1.2 Korupsi penyalahgunaan wewenang terdapat beberapa bentuk jarimah yang mendekati korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), dan *al-Maks* (pungutan liar) tetapi yang lebih mendekati korupsi penyalahgunaan wewenang disini adalah *ghulul* (penggelapan). Sedangkan hukuman yang diberikan bagi pelaku korupsi pada perspektif hukum pidana Islam adalah hukuman ta'zir, yang menurut Wahhab Azhaili membagi hukuman ta'zir menjadi atas lima macam diantaranya yaitu, hukuman pelecehan, hukuman penahanan, hukuman pemukulan, hukuman ganti kerugian, dan hukuman mati. Hukuman ini dijatuhkan pelaku sesuai dengan tingkat kejahatannya. Tindakan korupsi kecil bisa dijatuhi hukuman celaan, dan penahanan, sedangkan korupsi besar harus dihukum mati. Mengenai eksekusi hukuman ta'zir untuk korupsi di Indonesia menurut Azzamardi Azra tidak bisa diimplementasikan. Karena hukuman ta'zir hanya bisa dilakukan di Negara Islam, sedangkan Indonesia sendiri bukan Negara Islam. Akan tetapi dari beberapa jenis dan bentuk hukuman ta'zir dalam Islam terdapat tiga jenis hukuman yang disebutkan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yaitu, hukuman mati, hukuman penjara, dan ganti kerugian. Itu menandakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah mengadopsi hukum pidana Islam (*Jinayah*). Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan kategori kasus korupsi sedang, sehingga yang paling terdampak yaitu harta Negara yang dikorupsi sebesar Rp. 6.423.928.558. Maka yang paling dilindungi yaitu harta Negara atau perlindungan terhadap

harta (*hifzh al-mal*), dan pada pertimbangan hakim yang meringankan hukuman terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa punya tanggungan keluarga. Sehingga yang dilindungi berdasarkan kemaslahatan yaitu perlindungan terhadap jiwa (*al-nafs*).

1.2 Saran

- 1.2.1 Setelah di keluarkanya Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan untuk menjalankan aturan tersebut semaksimal mungkin, sehingga perilaku korupsi dapat teratasi.
- 1.2.2 Aparat penegak hukum dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum, dan lebih utamanya pengadilan dan Komisi Anti Korupsi (KPK) tidak tebang pilih menangani kasus korupsi dan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi agar korupsi bisa diatasi lebih cepat. Lebih memberatkan hukuman mengingat bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang meluas dan menghambat perkembangan Negara. Maka perlu perlakuan khusus untuk menghasilkan efek jera.